

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh : Erik Nathaniel Tangel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip pengaturan hukum internasional tentang pencemaran lingkungan laut dan apa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Prinsip Hukum merupakan salah satu bagian terpenting dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dimana prinsip hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup. Prinsip hukum terdapat dalam semua bidang hukum, termasuk dalam hukum lingkungan internasional yang berkenaan dengan pencemaran laut. 2. Peraturan perundang-undangan baik yang bersifat internasional maupun nasional memberikan aturan-aturan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Tindakan-tindakan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peran dari negara-negara maupun masyarakat internasional, dan hal ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia dalam mencegah terjadinya pencemaran laut. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka negara-negara diwajibkan untuk bekerja sama yang tujuannya adalah untuk merumuskan hal-hal yang dapat dijadikan sarana untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang semuanya itu dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut yang merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di bumi.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pencegahan, Pencemaran, Lingkungan Laut, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan bagian dari lingkungan, dimana lingkungan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain menjadi tempat tinggal dari berbagai jenis makhluk hidup, laut dijadikan sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduk yang tinggal di pesisir pantai dengan mengelola sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Pencemaran juga dapat disebabkan oleh kendaraan air, salah satunya pencemaran yang berasal dari kapal laut. Peristiwa pencemaran laut yang kerap terjadi, khususnya di Indonesia disebabkan oleh tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah, dan masih banyak lagi.³ Pencemaran karena limbah rumah tangga juga sangat berpengaruh bagi kelangsungan ekosistem laut. Limbah rumah tangga merupakan segala sesuatu yang dibuang manusia ke dalam aliran air baik sungai maupun got yang kemudian terbawa oleh aliran air hingga ke laut. Minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan menyebabkan semakin berkurangnya kualitas lingkungan, baik air, udara, maupun tanah.

Perlindungan terhadap lingkungan laut sangat penting, karena lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan Bangsa⁴.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini sudah bukan lagi merupakan masalah lokal dan nasional (dalam arti individual suatu negara), melainkan sudah menjadi masalah global. Oleh karena itu upaya mengantisipasinya tidak hanya dilakukan secara lokal dan nasional, melainkan secara internasional. Langkah-langkah antisipasi melalui tindakan lokal dan nasional hanya bersifat *fragmentary*, sehingga tidak lagi mampu menjangkau masalah-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH., MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101252

³ Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya, diakses dari <https://icel.or.id/pencemaran-laut-dan-perhitungan-kerugiannya/>, pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14.35 WITA

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut, menimbang huruf (a)

masalah lingkungan yang lebih kompleks, oleh karena itu diperlukan kerja sama internasional dalam upaya melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menyeluruh.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip pengaturan hukum internasional tentang pencemaran lingkungan laut?
2. Apa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan laut?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁶.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Hukum Internasional

Tentang Pencemaran Laut

Pencemaran laut merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang membawa dampak buruk bagi ekosistem. Pencemaran lingkungan adalah masalah yang sangat krusial dan bersifat global, sehingga terbitlah beberapa peraturan yang bersifat internasional yang secara khusus mengatur tentang pencemaran, termasuk di dalamnya pencemaran laut melalui prinsip-prinsip hukum. Oleh karena pencemaran laut merupakan pencemaran lingkungan, maka prinsip-prinsip hukum internasional tentang pencemaran laut sama dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang pencemaran lingkungan pada umumnya, yaitu:

1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan Pencemaran Lintas Batas dan Perusakan Lingkungan

Definisi pencemaran lintas batas terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) *Agreement on Air Quality, USA-Canada-Canada* tanggal 13 Maret 1991 sebagai berikut:

Transboundary pollution, defined as "pollution whose physical origin is

*situated wholly or in part within the area under the jurisdiction of one state and which has adverse effects, other than effects of a global nature, in the area under the jurisdiction of another state"*⁷

Diterjemahkan sebagai berikut:

Polusi lintas batas, didefinisikan sebagai "polusi yang asal fisiknya terletak seluruhnya atau sebagian di dalam wilayah di bawah yurisdiksi satu negara dan yang memiliki efek buruk, selain efek yang bersifat global, di area di bawah yurisdiksi negara lain"

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diatur dalam Pasal 235 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, ketentuan Pasal 235 ayat 1 menetapkan tanggung jawab daripada negara-negara untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional. Sistem ganti rugi ini merujuk antara lain pada prinsip tanggung jawab *strict liability* yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dari Konvensi Brussel 1969. Ketentuan ayat 2 mengharuskan negara-negara untuk mengatur ganti rugi yang sesegera dan memadai dalam sistem hukum nasionalnya terhadap kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang berada di bawah yurisdiksinya.⁸

3. Prinsip Pencegahan

Dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus utama adalah upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan daripada upaya menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Upaya pencegahan adalah lebih menguntungkan daripada upaya penanggulangan sesuai dengan ungkapan

⁵ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 13

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal 295

⁷ Suparto Wijoyo, A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 123

⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *op.cit*, hal.260

“lebih baik mencegah daripada mengobati” atau sesuai dengan prinsip yang menyatakan *an ounce of prevention is worth a pound of care* (satu ons pencegahan bernilai satu pon perawatan).⁹

4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan menjadi topik utama untuk konferensi Puncak Tinggi di Johannesburg, yang dinamakan *World Summit on Sustainable Development* (WSSD), yang berlangsung pada tanggal 2-4 September 2002, yang telah menghasilkan Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan diusulkan oleh Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan pada bulan Juli 1986 sebagai perubahan dari konsep pembangunan konvensional yang di dalamnya tidak ada tempat bagi pembangunan sosial dan pengembangan lingkungan yang didesak dan dimarjinalkan oleh kepentingan ekonomi.¹⁰

5. Prinsip Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan

Prinsip pelestarian dan perlindungan lingkungan (*preservation and protection of the environment*) adalah prinsip dasar lainnya dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip pelestarian dan perlindungan lingkungan antara lain tertuang dalam pasal 192 UNCLOS 1982 yang menetapkan: *States have the obligation to protect and preserve the marine environment* (Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut).¹¹

B. Tindakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Laut

1. Pengaturan Pencegahan Pencemaran Laut Menurut Hukum Internasional

Pencegahan pencemaran lingkungan laut merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut. Pengaturan hukum internasional mengenai pencegahan pencemaran laut terdapat dalam UNCLOS 1982. Pencegahan pencemaran laut diatur dalam Part XII UNCLOS 1982, yakni dari pasal 192-237.

UNCLOS 1982 mengadopsi sistem perlindungan lingkungan yang dianut oleh Deklarasi Stockholm 1972 di mana UNCLOS mengakui kedaulatan negara (*territorial sovereignty*) terhadap sumber daya alam yang ada di teritorialnya. Namun sebaliknya, UNCLOS juga mewajibkan negara-negara untuk melindungi (proteksi dan konservasi) lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UNCLOS 1982 telah merefleksikan prinsip hukum lingkungan *sic utere tuo ut alienum laedas* dan *sustainable development*. Sebagai buktinya, bisa dilihat bahwa UNCLOS memberikan pengaturan umum sebagai dasar hukum untuk mengeksploitasi sumber daya alam tetapi juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban dasar untuk melakukan proteksi dan konservasi sumber daya alam di laut atau di dasar laut.¹²

Pasal 192 UNCLOS mengatur tentang kewajiban umum sekaitan dengan perlindungan lingkungan laut, di mana semua negara dibebani tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan konservasi lingkungan laut. Di samping membebani kewajiban, UNCLOS juga memberikan hak berdaulat (*sovereigned rights*) kepada negara-negara anggota sebagaimana diatur dalam pasal 193 sebagaimana dikutip di bawah ini:¹³

“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”

Diterjemahkan sebagai berikut:

Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan pola

⁹ Suparto Wijoyo, A'an Efendi, *op.cit.*, hal. 90

¹⁰ *Ibid*, hal. 102

¹¹ *Ibid*, hal. 117

¹² Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 55

¹³ *Ibid*, hal 56

kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, maka diperlukan tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Hal ini diatur dengan jelas dalam pasal 194 UNCLOS yaitu sebagai berikut.

1. Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi Negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyasrakan kebijaksanaan mereka dalam hal ini.
2. Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada Negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan konvensi ini.
3. Tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Bab ini harus meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut. Tindakan-tindakan ini harus mencakup, *inter alia*, tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mengurangi sejauh mungkin:
 - a) Dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau

melalui udara, atau karena dumping;

- b) Pencemaran dari kendaraan air, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja atau tidak serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak kendaraan air;
 - c) Pencemaran dari instalasi-instalasi dan peralatan yang digunakan dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi laut, serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi, dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termaksud
 - d) Pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan laut, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termaksud.
4. Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, negara-negara harus menjauhkan diri dari campuran tangan yang tidak beralasan ke dalam kegiatan Negara lain dalam mereka melaksanakan hak-hak mereka dan melakukan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi ini.
 5. Tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Bab ini harus mencakup di dalamnya tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh

maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langka, yang terancam oleh kelangkaan atau yang dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut.¹⁴

2. Pengaturan tentang Pencemaran Lingkungan Laut yang Bersifat Lintas Batas Nasional di Indonesia

Perkembangan hukum lingkungan Indonesia yang bersifat menyeluruh baru terjadi setelah peristiwa kandasnya kapal tangki minyak *Showa Maru* di Selat Malaka dan Selat Singapura pada tahun 1975. Peristiwa ini juga mendorong terbentuknya Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia. Dengan terbentuknya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Lingkungan Hidup), gerakan kesadaran lingkungan hidup dan upaya upaya menyusun Rancangan Undang-Undang Lingkungan hidup (UULH) oleh lembaga ini erbentuk pada tahun 1979, Rancangan UULH ini kemudian dikenal dengan UU No. 4 Tahun 1982 tetang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.¹⁵

Undang-undang ini teah diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terakhir diganti oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan Pasal 3 huruf a UUPPLH yang mengatur dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Apabila diperhatikan secara seksama bunyi ketentuan pasal tersebut konotasinya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.¹⁶

Di sini tampak bahwa ketentuan Pasal 3 huruf a UUPPLH ini bertujuan untuk melindungi perairan nasional Indonesia dari pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia.

Ketentuan pasal ini merupakan implementasi dari Pasal 194 ayat 1 UNCLOS 1982.¹⁷

Pengaturan hukum lingkungan laut yang bersifat lintas batas nasional dirumuskan pula dalam peraturan perundang-undangan sektoral, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 mewajibkan setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber daya alam di landas kontinen Indonesia mengambil langkah-langkah untuk:¹⁸

- a) Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya; dan
- b) Mencegah meluasnya pencemaran lingkungan laut dalam hal terjadinya pencemaran.

Pasal 8 ayat (1) UU ZEEI mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah, mengurangi, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Ketentuan ini perlu dikaitkan dengan Pasal 11 ayat 1 yang mewajibkan setiap orang yang tindakannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai. Pengecualian terhadap hal di atas, berdasarkan ketentuan ayat (2) adalah jika yang bersangkutan membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut terjadi karena akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya dan kerusakan yang seluruhnya tau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.¹⁹

Pencemaran lingkungan laut juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

¹⁴ Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 194

¹⁵ Daud Silalahi, *op.cit*, hal. 193

¹⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *op.cit*, hal. 262

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hal. 265

¹⁹ *Ibid*, hal. 266

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kelautan menegaskan bahwa untuk mengantisipasi pencemaran laut dan bencana kelautan, maka pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan. Dalam ayat tersebut dengan jelas merumuskan peran pemerintah untuk menanggungi pencemaran laut. Kemudian dalam ayat (2) menetapkan bahwa kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan dapat dilakukan melalui.²⁰

- a) Pengembangan sistem mitigasi bencana;
- b) Pengembangan sistem peringatan dini;
- c) Pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut;
- d) Pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan
- e) Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas di laut.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 juga merumuskan dengan jelas bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut. Pasal tersebut perlu dikaitkan dengan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut, diwajibkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatannya.

3. Contoh Kasus Pencemaran Laut

Pencemaran laut merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Salah satu contoh kasus pencemaran laut adalah pencemaran laut timor akibat tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Pada 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara, yaitu sebuah perusahaan pengelola ladang minyak Thailand-PTTEP, yang bersumber dari Ladang Montara *The Montara Well Head Platform* di Blok West Atlas Laut Timur perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis *light crude oil*. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor atau Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Luas efek tumpahan minyak dari sumur yang

terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut sekitar 75% masuk wilayah Indonesia.²¹ Pencemaran minyak mentah di laut Timor ini telah menimbulkan kerugian, khususnya bagi para nelayan di sekitar daerah tumpahan minyak. Tim Indonesia telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 22 triliun. Namun, tuntutan ganti rugi tersebut ditolak oleh pihak perusahaan Montara karena tidak ada bukti ilmiah yang dapat diverifikasi untuk mendukung tuntutan.²²

Penolakan pihak perusahaan Montara tersebut sama sekali tidak mendasar, karena berdasarkan perkiraan penelitian Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa Laut Timor telah tercemar oleh minyak Montara. Hasil penelitian BLHD selama tahun 2009-2010 dengan mengambil sampel di 12 titik di Laut Timor, termasuk ZEEI yang berbatasan dengan ZEE Australia, menyimpulkan bahwa air laut melebihi standar baku 0,5 kilogram, di mana kadar Laut Timor telah mencapai 5-8 kilogram.²³

Meskipun kilang minyak Montara tersebut milik dari suatu perusahaan Thailand, akan tetapi melihat pada prinsip tanggung jawab negara, maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan, dengan kata lain tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak. Berdasarkan Pasal 194 ayat 2 UNCLOS 1982, maka Pemerintah Federal Australia berkewajiban untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan perusahaan pengelola ladang minyak Thailand-PTTEP yang dilakukan di bawah yurisdiksinya tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara-negara lain. Karena telah gagal mengambil tindakan yang diperlukan, maka menurut Pasal 235 ayat 1 UNCLOS 1982, Pemerintah Federal Australia memikul tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia.²⁴

²¹ Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, dkk, *Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara antara Indonesia dan Australia*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

²² Dikdik Mohamad Sodik, *op.cit*, hal. 263

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pasal 54 ayat 2

Tanggung jawab pemerintah federal Australia dalam kasus pencemaran laut tersebut timbul, karena Otorita Keselamatan Maritim Australia menggunakan zat kimia beracun *dispersant* yang paling berbahaya di dunia untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dasar laut. Tindakan ini berhasil meminimalisir akibat dari tumpahan minyak pada tahap awal. Selanjutnya, penanganan berupa *oil boom* dan *skimmer vessels* juga digunakan untuk membantu menghilangkan tumpahan minyak tersebut.²⁵

Di pihak lain, pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 192 UNCLOS 1982 juga berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Sesuai dengan ketentuan ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil dua tindakan penting, yaitu pertama melakukan kerja sama dalam mengatasi tumpahan minyak Montara agar masalah lingkungan laut bisa dicegah kerusakannya, dan kedua mendapatkan kompensasi untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, untuk itu, pemerintah Indonesia telah meminta kepada pemerintah Australia untuk mengatasi dampak lingkungan dari tumpahan kilang minyak Montara dan memenuhi kewajiban memberikan kompensasi. Tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah Indonesia didasarkan pada Pasal 88 UUPPLH yang mengimplementasikan prinsip tanggung jawab *strict liability* dalam Pasal 235 UNCLOS 1982.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip Hukum merupakan salah satu bagian terpenting dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dimana prinsip hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup. Prinsip hukum terdapat dalam semua bidang hukum, termasuk dalam hukum lingkungan internasional yang berkenaan dengan pencemaran laut.
2. Peraturan perundang-undangan baik yang bersifat internasional maupun nasional memberikan aturan-aturan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga dan

melestarikan lingkungan laut. Tindakan-tindakan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peran dari negara-negara maupun masyarakat internasional, dan hal ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia dalam mencegah terjadinya pencemaran laut. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka negara-negara diwajibkan untuk bekerja sama yang tujuannya adalah untuk merumuskan hal-hal yang dapat dijadikan sarana untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang semuanya itu dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut yang merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di bumi.

B. Saran

Pencemaran laut merupakan masalah global yang telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, ditandai dengan terbitnya peraturan-peraturan yang bersifat nasional maupun internasional, dimana peraturan-peraturan tersebut dengan jelas merumuskan peran negara-negara maupun masyarakat internasional untuk mencegah terjadinya pencemaran laut. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut kepada masyarakat luas. Ada baiknya peraturan-peraturan tersebut disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat pada umumnya mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bukan hanya peraturannya saja, melainkan juga dampak dari pencemaran laut tersebut, agar supaya setiap orang maupun badan usaha yang melakukan kegiatan di laut lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatannya agar supaya tidak dapat menimbulkan pencemaran yang berakibat buruk bagi lingkungan. Selain itu, dibutuhkan pula kesadaran dari semua masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan yang merupakan warisan bersama seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Danusaputro, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan*

²⁵ Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, dkk, *op-cit*

²⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *op.cit*, ha. 264

- Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1993.
- Effendi, A. Mashyur, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Husin, Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Muchtar, Masrudi., Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rudy, May, *Hukum Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Siahaan, N. H. T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sodik, Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sood, Muhamad, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukandarrumidi, *Mari Kembali ke Laut Mengenal Potensi Bahari yang Tak habis Terkuras*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2009.
- Sumardi, Juajir, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Pokok-pokok Lingkungan Hidup Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Wijoyo, Suparto dan Aan Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

KAMUS

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991

PERATURAN

1. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.

INTERNET

1. Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya, diakses dari <https://icel.or.id/pencemaran-laut-dan-perhitungan-kerugiannya/>, pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14.35 WITA.
2. Dampak Pencemaran Laut, diakses dari <https://m.facebook.com/notes/h-i-m-k-a-himpunan-mahasiswa-kapontori/dampak-pencemaran-laut/274727472543157/>, pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 20.49 WITA.
3. S.M Noor, *Sumber-sumber Hukum Internasional*, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/sumber-sumber-hukum-internasional.html> pada 7 Oktober 2019 Pukul 08.20 WITA.
4. Pengertian Pencemaran Lingkungan, diakses dari <http://materikimia.com/6->

pengertian-pencemaran-lingkungan-
menurut-para-ahli/ pada 9 Oktober 2019
Pukul, 19.50 WITA

5. Materi Nautika: Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut, diakses dari <http://septyan09.blogspot.com/2016/05/pencegahan-pencemaran-lingkungan-laut.html> pada 10 Oktober 2019, Pukul 10.30 WITA

SUMBER-SUMBER LAIN

Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Lingkungan Internasional: Prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*, dipresentasikan pada Diskusi tentang "Hukum Internasional, Implikasinya terhadap Indonesia", Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1998.

Astiti, Made, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ratna Artha Windari, *Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara antara Indonesia dan Australia*, Volume 1 No. 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2018

Departemen Kehakiman RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998.

Hardjaloka, Loura, *Perspektif Hukum Internasional atas Pencemaran Laut yang Berasal Dari Daratan dan Praktek Penanganannya di Beberapa Negara*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2015